



**PUTUSAN**

Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Machi;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 12 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dukuh Babat Jerawat Rt 03 Rw 01 Kel Babat  
Jerawat Kec. Pakal Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa Machi tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa Machi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MACHI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Memasuki pekarangan tertutup milik orang lain tanpa seijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Pertama Pasal 167 KUHPidana;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menghukum Terdakwa MACHI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) lembar surat keterangan waris tanggal 09 Mei 2018
  - 2. 6 (enam) lembar sertifikat Hak Milik No 1434 kel Babat Jerawat Luas 770 M2 (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) an pemegang Hak H. Mohammad KHOIR tanggal 09 November 2018
  - 1 (satu) lembar slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Mohammad Khoir kepada Erda Susantyadji Ratmara sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2019
  - 1 (satu) rekening Tahapan an Mohammad Khoir No rek 8290294267 periode agustus 2019
  - (dua) lembar somasi tanggal 18 Oktober 2019
  - (dua) lembar somasi tanggal 21 November 2019
  - 1 (satu) lembar dokumentasi container yang di letakan pada objek yang dipekarakan
  - 6 (enam) lembar sertifikat Hak Milik No 4137 kel babat jerawat Luas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi) an pemegang Hak H MUIFATUL LALIYAH.S. Sos Tanggal 09 November 2018
  - 2 (dua) lembar sertifikat Hak Milik No 4137 provinsi Jawa Timur Surabaya Kec Pakal kel babat Jerawat Rt 005 Rw 001 Nama Pemegang Hak H MUIFATUL LALIYAH.S. Sos Luas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi)
  - 2 (dua) lembar sertifikat Hak Milik No 4134 provinsi Jawa Timur Surabaya Kec Pakal kel babat Jerawat Rt 005 Rw 001 Nama Pemegang Hak H.MOHAMMAD KHOIR Luas 770 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi)
  - 2 (dua) lembar rekening tahapan BCA An ERDA SUSANTYADJI RATMARA SH Norek 0871265711Periode Agustus 2019;
  - Tetap terlampir dalam berkas Perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa MACHI membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MACHI pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 27 Agustus 2019 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Restoran tepatnya di Jalan Dukuh Kupang Indah Surabaya atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebidang tanah seluas 770m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya merupakan milik saksi korban H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018, tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua saksi korban H. Mohamad Khoir yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada 6 (enam) orang anak kandung yaitu :

1. H. Bisri Mustofa;
2. Hj. Sa'dyah (yang diwakilkan oleh anak kandungnya yaitu Mu'ifatul Lailiyah);
3. H. Moh. Noer;
4. Hj. Mafruha;
5. **H. Mohamad Khoir;**
6. Hj. Kusniatun;

Bahwa warisan tanah dari orang tua saksi korban H. Mohamad Khoir yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana tanah warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> dan keseluruhan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container tanpa izin kepada pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi korban H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 770m<sup>2</sup> merupakan milik saksi korban H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dan 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi Mu'ifatul Lailiyah tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 617m<sup>2</sup> merupakan milik saksi Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dimana 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi korban H. Mohamad Khoir dan 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi Mu'ifatul Lailiyah, 2 (dua) unit container itu digunakan oleh Terdakwa untuk café dan berjualan kopi;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban H. Mohamad Khoir dan saksi Mu'ifatul Lailiyah bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa diperlihatkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 kemudian Terdakwa meminta adanya uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban H. Mohamad Khoir dan tanah milik saksi Mu'ifatul Lailiyah namun oleh saksi korban H. Mohamad Khoir dilakukan negosiasi harga dan disepakati uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi korban H. Mohamad Khoir melalui rekening BCA milik saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA namun setelah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dengan segera memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban H. Mohamad Khoir dan tanah milik saksi Mu'ifatul Lailiyah;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukum saksi korban H. Mohamad Khoir dan saksi Mu'ifatul Lailiyah mengirimkan somasi (peringatan) yang di dalam somasi (peringatan) tersebut menghimbau kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah milik saksi korban H. Mohamad Khoir dan milik saksi Mu'ifatul Lailiyah dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa membalas somasi dari kuasa hukum saksi korban H. Mohamad Khoir dan saksi Mu'ifatul Lailiyah, namun karena Terdakwa belum mengosongkan tanah milik saksi korban H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Khoir dan milik saksi Mu'ifatul Lailiyah kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi korban H. Mohamad Khoir dan milik saksi Mu'ifatul Lailiyah melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya lalu kuasa hukum saksi korban H. Mohamad Khoir dan saksi Mu'ifatul Lailiyah kembali lagi mengirimkan somasi II kepada Terdakwa dengan isi dari somasi II sama dengan somasi I;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban H. Mohamad Khoir mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MACHI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di tanah kosong milik saksi korban H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah seluas 770m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya merupakan milik saksi korban H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018, tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua saksi korban H. Mohamad Khoir yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada 6 (enam) orang anak kandung yaitu :

1. H. Bisri Mustofa;
2. Hj. Sa'dyah (yang diwakilkan oleh anak kandungnya yaitu Mu'ifatul Lailiyah);
3. H. Moh. Noer;
4. Hj. Mafruha;
5. **H. Mohamad Khoir;**
6. Hj. Kusniatun;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



Bahwa warisan tanah dari orang tua saksi korban H. Mohamad Khoir yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana tanah warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> dan keseluruhan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container tanpa izin kepada pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi korban H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 770m<sup>2</sup> merupakan milik saksi korban H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dan 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi Mu'ifatul Lailiyah tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 617m<sup>2</sup> merupakan milik saksi Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dimana 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi korban H. Mohamad Khoir dan 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi Mu'ifatul Lailiyah, 2 (dua) unit container itu digunakan oleh Terdakwa untuk café dan berjualan kopi;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban H. Mohamad Khoir dan saksi Mu'ifatul Lailiyah bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa diperlihatkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 kemudian Terdakwa meminta adanya uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban H. Mohamad Khoir dan tanah milik saksi Mu'ifatul Lailiyah namun oleh saksi korban H. Mohamad Khoir dilakukan negosiasi harga dan disepakati uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi korban H. Mohamad Khoir melalui rekening BCA milik saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA namun setelah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dengan segera memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban H. Mohamad Khoir dan tanah milik saksi Mu'ifatul Lailiyah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukum saksi korban H. Mohamad Khoir dan saksi Mu'ifatul Lailiyah mengirimkan somasi (peringatan) yang di dalam somasi (peringatan) tersebut menghimbau kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah milik saksi korban H. Mohamad Khoir dan milik saksi Mu'ifatul Lailiyah dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam;
  - Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa membalas somasi dari kuasa hukum saksi korban H. Mohamad Khoir dan saksi Mu'ifatul Lailiyah, namun karena Terdakwa belum mengosongkan tanah milik saksi korban H. Mohamad Khoir dan milik saksi Mu'ifatul Lailiyah kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi korban H. Mohamad Khoir dan milik saksi Mu'ifatul Lailiyah melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya lalu kuasa hukum saksi korban H. Mohamad Khoir dan saksi Mu'ifatul Lailiyah kembali lagi mengirimkan somasi II kepada Terdakwa dengan isi dari somasi II sama dengan somasi I;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menempati 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban H. Mohamad Khoir dan saksi Mu'ifatul Lailiyah
- Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mu'ifatul Lailiyah, S.Sos. :
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa sebidang tanah seluas 617m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018, tanah tersebut merupakan warisan dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada 6 (enam) orang anak kandung yaitu :
    - H. Bisri Mustofa;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



- Hj. Sa'dyah (yang diwakilkan oleh anak kandungnya yaitu Mu'ifatul Lailiyah);
- H. Moh. Noer;
- Hj. Mafruha;
- H. Mohamad Khoir;
- Hj. Kusniatun;

- Bahwa warisan tanah dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana tanah warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> dan keseluruhan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container tanpa izin kepada pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 617m<sup>2</sup> merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dan 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 770m<sup>2</sup> merupakan milik saksi H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dimana 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir, 2 (dua) unit container itu digunakan oleh Terdakwa untuk café dan berjualan kopi;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa diperlihatkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 kemudian Terdakwa meminta adanya uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir namun oleh saksi H. Mohamad Khoir dilakukan negosiasi harga dan disepakati uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container



tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi H. Mohamad Khoir melalui rekening BCA milik saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA namun setelah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dengan segera memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir mengirimkan somasi (peringatan) yang di dalam somasi (peringatan) tersebut menghimbau kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan milik saksi H. Mohamad Khoir dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa membalas somasi dari kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir, namun karena Terdakwa belum mengosongkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya lalu kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kembali lagi mengirimkan somasi II kepada Terdakwa dengan isi dari somasi II sama dengan somasi I;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menempati 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir;

- Bahwa saksi awalnya orang tua saksi yaitu Hj. SOLICHA yang membeli objek tanah tersebut dari orang tua Pak Naim untuk tahunnya sudah lupa namun yang jelas setelah H. MUSTOFA meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa merupakan cucu dari H. Mustofa namun setelah H. Mustofa meninggal dunia Hj. SOLICHA baru membeli objek tanah tersebut dan kemudian terdakwa merasa memiliki hak atas objek tersebut;

- Bahwa penyerahan uang tersebut saksi beserta awhli waris patungan untuk menyanggupi dari permintaan terdakwa sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik saksi ERDA atas permintaan dari terdakwa untuk biaya



pemindahan container namun container tersebut tidak segera di pindah sampai dengan ahli waris melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa memindahkan Kontainer tersebut setelah adanya laporan Polisi dari H. MUHAMMAD CHOIR dan saksi MUIFATHUL LAILIYAH;

- Bahwa 2 (dua) unit container tersebut telah difungsikan menjadi warung kopi oleh terdakwa namun untuk lamanya warung kopi atau kafe tersebut beroperasi terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa pada saat Negosiasi di rumah makan pada saat itu ada banyak teman teman terdakwa dari organisasi Pemuda Pancasila sehingga saksi merasa terpaksa menyerahkan uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hasil patungan dari semua ahli waris Hj. Solicha.

2. Saksi, Hj. Chusniatun :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MAACHI dan masih memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa sebidang tanah seluas 617m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018, tanah tersebut merupakan warisan dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada 6 (enam) orang anak kandung yaitu :

- H. Bisri Mustofa;

- Hj. Sa'dyah (yang diwakilkan oleh anak kandungnya yaitu Mu'ifatul Lailiyah);

- H. Moh. Noer;

- Hj. Mafruha;

- H. Mohamad Khoir;

- Hj. Kusniatun;

- Bahwa warisan tanah dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana tanah warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> dan keseluruhan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container tanpa izin kepada pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah



tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 617m<sup>2</sup> merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dan 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 770m<sup>2</sup> merupakan milik saksi H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dimana 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir, 2 (dua) unit container itu digunakan oleh Terdakwa untuk café dan berjualan kopi;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa diperlihatkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 kemudian Terdakwa meminta adanya uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir namun oleh saksi H. Mohamad Khoir dilakukan negosiasi harga dan disepakati uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi H. Mohamad Khoir melalui rekening BCA milik saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA namun setelah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dengan segera memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir mengirimkan somasi (peringatan) yang di dalam somasi (peringatan) tersebut menghimbau kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan



meninggalkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan milik saksi H. Mohamad Khoir dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa membalas somasi dari kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir, namun karena Terdakwa belum mengosongkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya lalu kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kembali lagi mengirimkan somasi II kepada Terdakwa dengan isi dari somasi II sama dengan somasi I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menempati 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir;
- Bahwa saksi awalnya orang tua saksi yaitu Hj. SOLICHA yang membeli objek tanah tersebut dari orang tua Pak Naim untuk tahunnya sudah lupa namun yang jelas setelah H. MUSTOFA meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa merupakan cucu dari H. Mustofa namun setelah H. Mustofa meninggal dunia Hj. SOLICHA baru membeli objek tanah tersebut dan kemudian terdakwa merasa memiliki hak atas objek tersebut;
- Bahwa penyerahan uang tersebut saksi beserta ahli waris patungan untuk menyanggupi dari permintaan terdakwa sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik saksi ERDA atas permintaan dari terdakwa untuk biaya pemindahan container namun container tersebut tidak segera di pindah sampai dengan ahli waris melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa memindahkan Kontainer tersebut setelah adanya laporan Polisi dari H. MUHAMMAD CHOIR dan saksi MUIFATHUL LAILIYAH;
- Bahwa 2 (dua) unit container tersebut telah difungsikan menjadi warung kopi oleh terdakwa namun untuk lamanya warung kopi atau kafe tersebut beroperasi terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa pada saat Negosiasi di rumah makan pada saat itu ada banyak teman terdakwa dari organisasi Pemuda Pancasila sehingga saksi merasa terpaksa menyerahkan uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hasil patungan dari semua ahli waris Hj. Solicha.



3. Saksi Naim :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MAACHI;
- Bahwa sebidang tanah seluas 617m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018, tanah tersebut merupakan warisan dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada 6 (enam) orang anak kandung yaitu :
  - H. Bisri Mustofa;
  - Hj. Sa'dyah (yang diwakilkan oleh anak kandungnya yaitu Mu'ifatul Lailiyah);
  - H. Moh. Noer;
  - Hj. Mafruha;
  - H. Mohamad Khoir;
  - Hj. Kusniatun;
- Bahwa warisan tanah dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana tanah warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> dan keseluruhan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container tanpa izin kepada pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 617m<sup>2</sup> merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dan 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 770m<sup>2</sup> merupakan milik saksi H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dimana 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir, 2 (dua) unit container itu digunakan oleh Terdakwa untuk café dan berjualan kopi;



- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa diperlihatkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 kemudian Terdakwa meminta adanya uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir namun oleh saksi H. Mohamad Khoir dilakukan negosiasi harga dan disepakati uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi H. Mohamad Khoir melalui rekening BCA milik saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA namun setelah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dengan segera memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir mengirimkan somasi (peringatan) yang di dalam somasi (peringatan) tersebut menghimbau kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan milik saksi H. Mohamad Khoir dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa membalas somasi dari kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir, namun karena Terdakwa belum mengosongkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya lalu kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kembali lagi mengirimkan somasi II kepada Terdakwa dengan isi dari somasi II sama dengan somasi I;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menempati 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir;
- Bahwa saksi awalnya orang tua saksi yaitu Hj. SOLICHA yang membeli objek tanah tersebut dari orang tua saksi untuk tahunnya sudah lupa namun yang jelas setelah H. MUSTOFA meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa merupakan cucu dari H. Mustofa namun setelah H. Mustofa meninggal dunia Hj. SOLICHA baru membeli objek tanah tersebut dan kemudian terdakwa merasa memiliki hak atas objek tersebut;

4. Saksi, Erda Susantyadji Ratmara :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MAACHI dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya terdakwa merupakan kader Pemuda Pancasila maka terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah milik terdakwa;
- Bahwa yang di Maksud oleh terdakwa bukan merupakan objek yang terletak di Benowo tetapi berbeda dank arena adanya permasalahan sehingga saksi membantu menyelesaikan penjualan objek tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait dengan objek Jl. Pondok Benowo Indah merupakan objek yang bermasalah dengan H. Bisri Cs;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 ada pembicaraan antara H. Bisri Cs. Tentang pemberian Fee atas permasalahan penjualan tanah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratusjuta rupiah) namun terjadi pembicaraan sehingga fee tersebut turun menjadi Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang ganti rugi dari pembelian tanah milik terdakwa namun belakangan saksi ketahui bahwa uang tersebut ada hubungannya dengan tanah yang berada di ondok Benowo Indah milik H. Choir dan MUIFATUL LAILIYAH;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri permasalahan tersebut dari terdakwa namun terdakwa tidak tahu tentang siapa pemilik tanah yang di tempati container oleh terdakwa karena saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan tanah sehingga saksi tidak mendampingi terdakwa;



- Bahwa saksi telah menerima uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun menurut saksi uang tersebut adalah fee dari terdakwa yang di kirim oleh saksi H. Bisri Cs;
- Bahwa saksi pernah mendatangi objek lokasi dimaksud yang berada di Jl. Pondok Benowo Indah dimana terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container namun saksi tidak mengetahui secara jelas tanggal bulannya sekitar tahun 2019;
- Bahwa uang senilai Rp. 100.000.000 (seratu juta rupiah) telah saksi serahkan kepada terdakwa dan sisanya Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk fee saksi atas objek yang lain;
- Bahwa terdakwa ditempat tersebut telah mendirikan café atau warung kopi namun seingat saksi lupa kapan café tersebut di bongkar karena setelah ada laporan polisi café tersebut masih ada;
- Bahwa saksi telah menyarankan kepada terdakwa supaya meninggalkan objek milik saksi H. Bisri Cs karena tidak mempunya bukti namun saksi tidak tahu apakah ada tindak lanjut dari terdakwa;

5. Saksi H. Bisri Mustofa :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MAACHI dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebidang tanah seluas 617m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018, tanah tersebut merupakan warisan dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada 6 (enam) orang anak kandung yaitu :
  - H. Bisri Mustofa;
  - Hj. Sa'dyah (yang diwakilkan oleh anak kandungnya yaitu Mu'ifatul Lailiyah);
  - H. Moh. Noer;
  - Hj. Mafruha;
  - H. Mohamad Khoir;
  - Hj. Kusniatun;
- Bahwa warisan tanah dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana tanah warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> dan



keseluruhan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container tanpa izin kepada pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 617m<sup>2</sup> merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dan 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 770m<sup>2</sup> merupakan milik saksi H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dimana 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir, 2 (dua) unit container itu digunakan oleh Terdakwa untuk café dan berjualan kopi;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa diperlihatkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 kemudian Terdakwa meminta adanya uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir namun oleh saksi H. Mohamad Khoir dilakukan negosiasi harga dan disepakati uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi H. Mohamad Khoir melalui rekening BCA milik saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA namun setelah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dengan segera memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir;



- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir mengirimkan somasi (peringatan) yang di dalam somasi (peringatan) tersebut menghimbau kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan milik saksi H. Mohamad Khoir dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa membalas somasi dari kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir, namun karena Terdakwa belum mengosongkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya lalu kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kembali lagi mengirimkan somasi II kepada Terdakwa dengan isi dari somasi II sama dengan somasi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MUIFATUL LAILYAH dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa merupakan cucu dari H. MUSTOFA yang menikah NENEK dari terdakwa sehingga terdakwa merasa memiliki hak atas tanah yang berada di Jl. Pondok Benowo Indah Surabaya;
- Bahwa H. Mustofa menikah sebanyak dua kali setelah istri yang pertama meninggal dunia dan menikah yang kedua kali yaitu Hj. SOLICHA.
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak mengetahui bahwa tanah tersebut yang berada di Pondok Benowo Indah dibeli oleh Hj. Solicha pada saat H. MUSTOFA telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa pernah menyimpan container di tanah milik saksi H. MUHAMMAD CHOIR (ALM) dan saksi MUFITAHUL LAILIYAH;
- Bahwa sebidang tanah seluas 617m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018, tanah tersebut merupakan warisan dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada 6 (enam) orang anak kandung yaitu :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Bisri Mustofa;
- Hj. Sa'dyah (yang diwakilkan oleh anak kandungnya yaitu Mu'fatul Lailiyah);
- H. Moh. Noer;
- Hj. Mafruha;
- H. Mohamad Khoir;
- Hj. Kusniatun;

- Bahwa warisan tanah dari nenek saksi korban Mu'fatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana tanah warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> dan keseluruhan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container tanpa izin kepada pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi korban Mu'fatul Lailiyah tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 617m<sup>2</sup> merupakan milik saksi korban Mu'fatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dan 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 770m<sup>2</sup> merupakan milik saksi H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dimana 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi korban Mu'fatul Lailiyah dan 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir, 2 (dua) unit container itu digunakan oleh Terdakwa untuk café dan berjualan kopi;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban Mu'fatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa diperlihatkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 kemudian Terdakwa meminta adanya uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'fatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir namun oleh saksi H. Mohamad Khoir dilakukan negosiasi harga dan disepakati uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



juta rupiah) ditransfer oleh saksi H. Mohamad Khoir melalui rekening BCA milik saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA namun setelah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dengan segera memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir mengirimkan somasi (peringatan) yang di dalam somasi (peringatan) tersebut menghimbau kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan milik saksi H. Mohamad Khoir dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa membalas somasi dari kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir, namun karena Terdakwa belum mengosongkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya lalu kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kembali lagi mengirimkan somasi II kepada Terdakwa dengan isi dari somasi II sama dengan somasi I;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menempati 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir;

- Bahwa ada penyerahan uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi H. MUHAMMAD CHOIR CS, tetapi bukan untuk pemindahan container terkait dengan fee dari tanah yang lain, dan uang tersebut ditransfer melalui rekening saksi ERDA dan saksi juga mendapatkan bagian sebesar RP. 100.000.000 (seratusjuta rupiah);

- Bahwa terdakwa awalnya meminta uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terjadi nego sehingga H. Muhammad Choir cs hanya sanggup Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa terdakwa memiliki bukti tentang penyerahan uang Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bukan terkait dengan objek tanah di Jl. Pondok Benowo Indah yang ditempati Kontainer tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) lembar surat keterangan waris tanggal 09 Mei 2018
- 6 (enam) lembar sertifikat Hak Milik No 1434 kel Babat Jerawat Luas 770 M2 (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) an pemegang Hak H. Mohammad KHOIR tanggal 09 November 2018
- 1 (satu) lembar slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Mohammad Khoir kepada Erda Susantyadji Ratmara sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2019
- 1 (satu) rekening Tahapan an Mohammad Khoir No rek 8290294267 periode agustus 2019
- 2 (dua) lembar somasi tanggal 18 Oktober 2019
- 2 (dua) lembar somasi tanggal 21 November 2019
- 1 (satu) lembar dokumentasi container yang di letakan pada objek yang dipekarakan
- 6 (enam) lembar sertifikat Hak Milik No 4137 kel babat jerawat Luas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi) an pemegang Hak H MUIFATUL LALIYAH.S. Sos Tanggal 09 November 2018
- 2 (dua) lembar sertifikat Hak Milik No 4137 provinsi Jawa Timur Surabaya Kec Pakal kel babat Jerawat Rt 005 Rw 001 Nama Pemegang Hak H MUIFATUL LALIYAH.S. Sos Luas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi)
- 2 (dua) lembar sertifikat Hak Milik No 4134 provinsi Jawa Timur Surabaya Kec Pakal kel babat Jerawat Rt 005 Rw 001 Nama Pemegang Hak H.MOHAMMAD KHOIR Luas 770 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi)
- 2 (dua) lembar rekening tahapan BCA An ERDA SUSANTYADJI RATMARA SH Norek 0871265711 Periode Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah seluas 617m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018, tanah tersebut merupakan warisan dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada 6 (enam) orang anak kandung yaitu :

- H. Bisri Mustofa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Sa'dyah (yang diwakilkan oleh anak kandungnya yaitu Mu'ifatul Lailiyah);
- H. Moh. Noer;
- Hj. Mafruha;
- H. Mohamad Khoir;
- Hj. Kusniatun;
- Bahwa warisan tanah dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana tanah warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> dan keseluruhan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container tanpa izin kepada pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 617m<sup>2</sup> merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dan 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 770m<sup>2</sup> merupakan milik saksi H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dimana 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir, 2 (dua) unit container itu digunakan oleh Terdakwa untuk café dan berjualan kopi;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa diperlihatkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 kemudian Terdakwa meminta adanya uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir namun oleh saksi H. Mohamad Khoir dilakukan negosiasi harga dan disepakati uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi H. Mohamad Khoir melalui rekening BCA milik

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA namun setelah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dengan segera memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir mengirimkan somasi (peringatan) yang di dalam somasi (peringatan) tersebut menghimbau kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan milik saksi H. Mohamad Khoir dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa membalas somasi dari kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir, namun karena Terdakwa belum mengosongkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya lalu kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kembali lagi mengirimkan somasi II kepada Terdakwa dengan isi dari somasi II sama dengan somasi I;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menempati 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum;
3. Berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MACHI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa MACHI yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum,

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, dijelaskan oleh S.R. Sianturi antara lain bahwa, unsur melawan hukum di sini dengan tegas dirumuskan yang karenanya dalam penerapan delik ini harus dibuktikan sesuai dengan kenyataan. Artinya perbuatan si petindak bertentangan dengan hak orang lain. Jadi, pengertian melawan hukum diartikan sebagai tanpa hak. Dalam putusan Hoge Raad, 18-12-1911, dipertimbangkan bahwa melawan hukum berarti “tanpa hak atau wewenangnya” (zonder eigen recht of eigen bevoegheid).<sup>13</sup> Dengan demikian, perlu dibuktikan bahwa si pelaku tidak berhak berbuat seperti itu. Pengertian “memaksa masuk” diberikan uraian penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, Yang dimaksud dengan memaksa masuk ialah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari orang lain sipemakai yang sekaligus merupakan sipehak (yang berhak). Kehendak itu dapat diutarakan/diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam. Namun apabila si pehak itu setelah ia pulang dan melihat



kehadiran orang lain itu di rumahnya, dan ia tidak meminta supaya orang lain itu segera pergi, maka berarti secara diam-diam telah disetujui kehadiran tersebut dengan demikian bersifat melawan hukum dari tindakan orang lain tersebut terhadap. Pengertian yang diberikan oleh S.R. Sianturi terhadap kata-kata “memaksa masuk”, yaitu memasuki bertentangan dengan kehendak dari si pemakai. Menurut S.R. Sianturi, perlu ada pernyataan kehendak dari si pemakai rumah dengan suatu tanda, misalnya pintu tertutup berarti pemakai rumah tidak menghendaki orang masuk tanpa kehadirannya. Hoge Raad, dalam putusan tanggal 16-10-196, malahan memberikan pertimbangan bahwa, “dengan ‘halaman’ itu tidak dimaksudkan hanya sebuah halaman yang merupakan bagian dari suatu tempat kediaman, melainkan juga sebuah tempat pemakaman adalah sebuah halaman”.<sup>23</sup> Pengertian kata “yang dipakai orang lain” pernah diberikan putusan oleh Hoge Raad, 14-12-1914, di mana dipertimbangkan bahwa, “ketentuan ini melindungi hak bertempat tinggal yang didasarkan pada kenyataan bertempat tinggal di sebuah rumah. Apakah penempatan rumah itu didasarkan pada sesuatu hak, adalah tidak menjadi soal”.<sup>24</sup> Dari putusan Hoge Raad, 14-12-1914 tersebut, tampak bahwa pengertian orang yang berhak adalah pengertian menurut kenyataan. Orang yang bertempat tinggal di suatu rumah dipandang sebagai yang berhak, sehingga orang tidak boleh memasuki rumah itu bertentangan dengan kehendak orang yang nyatanya bertempat tinggal di rumah tersebut. Apa yang menjadi dasar hak dari orang yang bersangkutan untuk bertempat tinggal di situ, tidak menjadi persoalan ini karena tujuan dari Pasal 167 KUHP yaitu melindungi hak bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. BISRI MUSTOFAH, saksi MUIFATHUL LAILIYAH, saksi NAIM dan saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA., SH., MH pada pokoknya menyatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MACHI dengan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebidang tanah seluas 617m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018, tanah tersebut merupakan warisan dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada 6 (enam) orang anak kandung yaitu :

- H. Bisri Mustofa;
- **Hj. Sa'dyah (yang diwakilkan oleh anak kandungnya yaitu Mu'ifatul Lailiyah);**
- H. Moh. Noer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Mafruha;
- H. Mohamad Khoir;
- Hj. Kusniatun;

Menimbang, bahwa warisan tanah dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana tanah warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> dan keseluruhan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container tanpa izin kepada pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 617m<sup>2</sup> merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dan 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 770m<sup>2</sup> merupakan milik saksi H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dimana 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir, 2 (dua) unit container itu digunakan oleh Terdakwa untuk café dan berjualan kopi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa diperlihatkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 kemudian Terdakwa meminta adanya uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir namun oleh saksi H. Mohamad Khoir dilakukan negosiasi harga dan disepakati uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi H. Mohamad Khoir melalui rekening BCA milik saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA namun setelah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dengan segera memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir mengirimkan somasi (peringatan) yang di dalam somasi (peringatan) tersebut menghimbau kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan milik saksi H. Mohamad Khoir dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa membalas somasi dari kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir, namun karena Terdakwa belum mengosongkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya lalu kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kembali lagi mengirimkan somasi II kepada Terdakwa dengan isi dari somasi II sama dengan somasi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menempati 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini dikatakan oleh Sianturi, dalam hal ini ada dua kemungkinan, seseorang berada di situ yaitu setelah memasukinya baik dengan "memaksa" maupun tidak dengan mamaksa tetapi tanpa kulo-nuwun, atau semula memasukinya dengan ijin dari si pehak. Kemudian tidak segera pergi atas permintaan si pehak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. BISRI MUSTOFAH, saksi MUIFATHUL LAILIYAH, saksi NAIM dan saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA., SH., MH pada pokoknya menyatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MACHI dengan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebidang tanah seluas 617m<sup>2</sup> terletak di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018, tanah tersebut merupakan warisan dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada 6 (enam) orang anak kandung yaitu :

- H. Bisri Mustofa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Sa'dyah (yang diwakilkan oleh anak kandungnya yaitu Mu'ifatul Lailiyah);
- H. Moh. Noer;
- Hj. Mafruha;
- H. Mohamad Khoir;
- Hj. Kusniatun;

Menimbang, bahwa warisan tanah dari nenek saksi korban Mu'ifatul Lailiyah yaitu Hj. SOLICHAH (Alm) dimana tanah warisan awalnya seluas 5500 m<sup>2</sup> dan keseluruhan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa meletakkan 2 (dua) unit container tanpa izin kepada pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 617m<sup>2</sup> merupakan milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4137 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dan 1 (satu) bidang tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir tepatnya di Jalan Pondok Benowo Indah RT 005 RW 001 Surabaya seluas 770m<sup>2</sup> merupakan milik saksi H. Mohamad Khoir dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4134 penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 dimana 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan 1 (satu) unit container di letakkan di tanah kosong milik saksi H. Mohamad Khoir, 2 (dua) unit container itu digunakan oleh Terdakwa untuk café dan berjualan kopi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir bertemu dengan Terdakwa disaksikan oleh saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang ditempati oleh Terdakwa dan Terdakwa diperlihatkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Surabaya pada tanggal 09-11-2018 kemudian Terdakwa meminta adanya uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir namun oleh saksi H. Mohamad Khoir dilakukan negosiasi harga dan disepakati uang kompensasi untuk biaya memindahkan 2 (dua) unit container tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi H. Mohamad Khoir melalui rekening BCA milik saksi ERDA SUSANTYADJI RATMARA namun setelah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dengan segera memindahkan 2 (dua) unit container tersebut dari tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan tanah milik saksi H. Mohamad Khoir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir mengirimkan somasi (peringatan) yang di dalam somasi (peringatan) tersebut menghimbau kepada Terdakwa untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan milik saksi H. Mohamad Khoir dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Terdakwa membalas somasi dari kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir, namun karena Terdakwa belum mengosongkan tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kemudian pada tanggal 01 November 2019 saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya lalu kuasa hukum saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir kembali lagi mengirimkan somasi II kepada Terdakwa dengan isi dari somasi II sama dengan somasi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menempati 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban Mu'ifatul Lailiyah dan saksi H. Mohamad Khoir. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa masuk kedalam perkarangan orang lain secara melawan hak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) lembar surat keterangan waris tanggal 09 Mei 2018
- 6 (enam) lembar sertifikat Hak Milik No 1434 kel Babat Jerawat Luas 770 M2 (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) an pemegang Hak H. Mohammad KHOIR tanggal 09 November 2018

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Mohammad Khoir kepada Erda Susantyadji Ratmara sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2019
- 1 (satu) rekening Tahapan an Mohammad Khoir No rek 8290294267 periode agustus 2019
- 2 (dua) lembar somasi tanggal 18 Oktober 2019
- 2 (dua) lembar somasi tanggal 21 November 2019
- 1 (satu) lembar dokumentasi container yang di letakan pada objek yang dipekarakan
- 6 (enam) lembar sertifikat Hak Milik No 4137 kel babat jerawat Luas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi) an pemegang Hak H MUIFATUL LALIYAH.S. Sos Tanggal 09 November 2018
- 2 (dua) lembar sertifikat Hak Milik No 4137 provinsi Jawa Timur Surabaya Kec Pakal kel babat Jerawat Rt 005 Rw 001 Nama Pemegang Hak H MUIFATUL LALIYAH.S. Sos Luas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi)
- 2 (dua) lembar sertifikat Hak Milik No 4134 provinsi Jawa Timur Surabaya Kec Pakal kel babat Jerawat Rt 005 Rw 001 Nama Pemegang Hak H.MOHAMMAD KHOIR Luas 770 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi)
- 2 (dua) lembar rekening tahapan BCA An ERDA SUSANTYADJI RATMARA SH Norek 0871265711Periode Agustus 2019;

Yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pemilik objek yaitu saksi H. MUHAMMAD CHOIR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Machi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **memaksa masuk kedalam perkarangan orang lain secara melawan hak** ”;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (Tiga) lembar surat keterangan waris tanggal 09 Mei 2018
    - 6 (enam) lembar sertifikat Hak Milik No 1434 kel Babat Jerawat Luas 770 M2 (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) an pemegang Hak H. Mohammad KHOIR tanggal 09 November 2018
    - 1 (satu) lembar slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Mohammad Khoir kepada Erda Susantyadji Ratmara sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2019
    - 1 (satu) rekening Tahapan an Mohammad Khoir No rek 8290294267 periode agustus 2019
    - 2 (dua) lembar somasi tanggal 18 Oktober 2019
    - 2 (dua) lembar somasi tanggal 21 November 2019
    - 1 (satu) lembar dokumentasi container yang di letakan pada objek yang dipekarakan
    - 6 (enam) lembar sertifikat Hak Milik No 4137 kel babat jerawat Luas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi) an pemegang Hak H MUIFATUL LALIYAH.S. Sos Tanggal 09 November 2018
    - 2 (dua) lembar sertifikat Hak Milik No 4137 provinsi Jawa Timur Surabaya Kec Pakal kel babat Jerawat Rt 005 Rw 001 Nama Pemegang Hak H MUIFATUL LALIYAH.S. Sos Luas 617 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi)
    - 2 (dua) lembar sertifikat Hak Milik No 4134 provinsi Jawa Timur Surabaya Kec Pakal kel babat Jerawat Rt 005 Rw 001 Nama Pemegang Hak H.MOHAMMAD KHOIR Luas 770 M2 (enam ratus tujuh belas meter persegi)
    - 2 (dua) lembar rekening tahapan BCA An ERDA SUSANTYADJI RATMARA SH Norek 0871265711Periode Agustus 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, oleh I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H., Gunawan Tri Budiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Budi Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Sulfikar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video telekonferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Mulyono, S.H.